



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN BERDASARKAN PP. NO. 37 TAHUN 2007  
DAN UU. NO 1 TAHUN 1974.**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MARIAGE FOR ADHERENCE OF FAITH  
ACORDING TO GOVERMENT REGULATION NO. 37 YEAR 2007  
AND ACT NO. 1 YEAR 1974.***

**NURUL FURQON  
NIM : 060710101144**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN BERDASARKAN PP. NO. 37 TAHUN 2007  
DAN UU. NO 1 TAHUN 1974.**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MARIAGE FOR ADHERENCE OF FAITH  
ACORDING TO GOVERMENT REGULATION NO. 37 YEAR 2007  
AND ACT NO. 1 YEAR 1974.***

**NURUL FURQON  
NIM : 060710101144**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTTO**

"Tujuan dasar yang menjiwai Keyakinan dan Agama Tuhan ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan umat manusia dan memajukan kesatuan umat manusia, serta untuk memupuk semangat cinta kasih dan persahabatan di antara manusia."

Bahá'u'lláh, [www.universalmind.com](http://www.universalmind.com) diakses pada tanggal 26 Februari 2011

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Sunarso dan Ibunda Indah Hadiyati tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN BERDASARKAN PP NO. 37 TAHUN 2007  
DAN UU. NO 1 TAHUN 1974.**

***JURIDICAL ANALYSIS OF MARIAGE FOR ADHERENCE OF FAITH  
ACORDING TO GOVERMENT REGULATION NO. 37 YEAR 2007  
AND ACT NO. 1 YEAR 1974.***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember**

**NURUL FURQON  
NIM : 060710101144**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 Juni 2010**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19520811 198403 1 001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
**NIP. 19730627 199702 2 001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN BERDASARKAN PP NO. 37 TAHUN 2007**

*JURIDICAL ANALYSIS OF MARIAGE FOR ADHERENCE OF FAITH  
ACORDING TO GOVERMENT REGULATION NO. 37 YEAR 2007*

Oleh :

**NURUL FURQON**  
**NIM : 060710101144**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19520811 198403 1 001**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
**NIP. 19730627 199702 2 001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600101 198802 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19601006 198902 1 001**

**FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.**  
**NIP. 19800921 200801 1 009**

### **Anggota Penguji :**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19520811 198403 1 001**

.....

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
**NIP. 19730627 199702 2 001**

.....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Furqon

NIM : 060710101144

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Berdasarkan PP. No. 37 Tahun 2007 dan UU. No. 1 tahun 1974.** Adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2011

Yang menyatakan,

NURUL FURQON  
NIM 060710101144

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN PP. NO. 37 TAHUN 2007 DAN UU. NO. 1 TAHUN 1974”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji.
4. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H. Sekretaris Panitia Penguji.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Iwan Rachmat Soetijono S.H, M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudaraku-saudaraku, Adik Antok, Mas dedi, Mas robie dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Ardit, Angga, Agung, Anditha, Afri, Andrew, Anggi (kipper), Boy, Bayu, Bela, Cishil, Doni, Dani, Doni (kipper), Dinda, Deo, Dion, Ety, Hendra, Hendri, Hidayah, Ika, Indah, Iin, Jun, Jhosua, Jan Fredy, Jovi, Kokoh, Laila, Lusy, Mita, Nia, Noval, Risna, Rangga, Rio, Totok, Tia, Wulan, Wenar, Yanuar, Yuni, Yogi, Yoyok, Zhakia, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini,
10. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 28 Februari 2011.

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan kini telah mendapat pengakuan dari negara dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007. Peraturan Perundang-undangan ini merupakan kejelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu kebebasan beragama dan melakukan perkawinan, akan tetapi seperti yang telah kita ketahui bahwa dahulu perkawinan yang dilangsungkan oleh penghayat kepercayaan dianggap tidak sah dikarenakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak menguraikan secara rinci mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN PP. NO. 37 TAHUN 2007 DAN UU. NO. 1 TAHUN 1974.”**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai sah atau tidakkah perkawinan yang dilangsungkan oleh para penghayat kepercayaan jika dilihat menurut segi Hukum Negara, dan apa saja akibat hukum yang ada bila perkawinan antar sesama penghayat kepercayaan dilangsungkan juga mengenai lembaga manakah yang diberikan kewenangan untuk mencatat perkawinan yang dilangsungkan oleh penghayat kepercayaan di Indonesia.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, dan memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui terlebih memahami solusi atas permasalahan dalam skripsi ini sehingga akhirnya dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berguna bagi masyarakat.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 tahun 1965, Undang-

Undang No. 1 tahun 1974, Undang-Undang No. 23 tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2010 dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum berupa buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, kamus, makalah dan internet.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Pertama, perkawinan penghayat kepercayaan telah sah menurut hukum negara dengan bukti telah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang itu yakni Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007, dan pengertian Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan tetap digunakan untuk pengertian sah atau tidaknya perkawinan di Indonesia. Kedua, akibat hukum dilangsungkannya perkawinan oleh penghayat kepercayaan yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri yang wajib ditaati oleh suami dan istri juga bila perkawinan keduanya tidak sah maka berlaku pasal 43 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 yakni anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Ketiga, lembaga yang berwenang mencatat perkawinan bagi penghayat kepercayaan menurut Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 yakni Badan Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Saran dalam skripsi ini adalah Pertama, walaupun peraturan mengenai perkawinan penghayat kepercayaan telah diundangkan akan tetapi masyarakat masih sulit untuk mencatatkan perkawinannya karena penerapan/sosialisasinya masih belum menjangkau secara luas. Kedua, dalam melangsungkan perkawinan penghayat kepercayaan hendaknya mentaati dan menyadari hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	5
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
c. Bahan Non Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8
2.1.2 Syarat Perkawinan .....	11
2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	14
2.2 Penghayat Kepercayaan .....	15
2.2.1 Pengertian Penghayat Kepercayaan.....	15
2.2.2 Pengertian Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.	16
2.3 Perkawinan Penghayat Kepercayaan .....	17
2.3.1 Pengertian Perkawinan penghayat Kepercayaan.....	17
2.3.2 Syarat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.....	18
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Sahnya perkawinan penghayat kepercayaan .....	19
3.1 Akibat hukum dari perkawinan penghayat kepercayaan terhadap status hukum suami, istri dan anak .....	26
3.2 Lembaga pencatat perkawinan bagi penghayat kepercayaan .....	29
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
4.1 Kesimpulan .....	33
4.2 Saran .....	34

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adinduk).